



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu dilakukan mengubah Peraturan tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 161);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Walikota adalah Walikota Pontianak;
5. Dinas Pembinaan adalah
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pontianak;

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pontianak;
11. Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada penduduk yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat;
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
13. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan;
14. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah bantuan Iuran program Jaminan Kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan;
15. Peserta adalah Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri;
17. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
18. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
19. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang selanjutnya di singkat SatPolPP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
20. Pemadam Kebakaran yang selanjutnya di singkat Damkar yang merupakan bagian dari Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
21. Thalesemia adalah merupakan kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetika sehingga menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah (hemoglobin) tidak berfungsi secara normal;
22. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya di singkat KIS dalam bentuk kartu yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku

23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya di singkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini agar setiap penduduk yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat dapat diberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup meliputi:

- a. pengelolaan
- b. peserta, pendaftaran peserta dan perubahan data kepesertaan;
- c. pendanaan iuran, dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Pontianak.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana untuk mendukung pelaksanaan administrasi, operasional dan teknis pengelolaan program jaminan kesehatan daerah.

BAB IV
PESERTA, PENDAFTARAN PESERTA DAN
PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

BAGIAN KESATU

Pasal 6
PESERTA

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan daerah Kota Pontianak adalah:
 - a. penduduk kota Pontianak yang menjadi miskin karena pasca bencana atau belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat yang ditentukan berdasarkan rekomendasi TKPKD melalui Dinas Sosial;
 - b. PMKS berdasarkan rekomendasi Dinas Pembina;
 - c. Bayi yang dilahirkan oleh Ibu Kandung dari Keluarga yang terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak;
 - d. keluarga dan anggota pemadam kebakaran yang belum memiliki jaminan asuransi yang dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi oleh instansi yang menyelenggarakan urusan bidang pemadam kebakaran di kota pontianak;
 - e. keluarga dan penderita thalassemia yang belum memiliki jaminan asuransi yang dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi oleh dinas kesehatan kota pontianak; dan
 - f. penduduk Kota Pontianak yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang dikarenakan kondisi tertentu tidak dapat membayar iuran bagi dirinya dan anggota keluarganya.
- (2) Penetapan peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAGIAN KEDUA

Pasal 7
PENDAFTARAN PESERTA

- (1) Dinas Kesehatan mendaftarkan Peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai Penerima Bantuan Iuran kepada BPJS Kesehatan Kota Pontianak.
- (2) BPJS Kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta Jaminan Kesehatan yang telah didaftarkan, melakukan pencetakan identitas peserta dan mendistribusikan kartu peserta.
- (3) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dapat memperoleh manfaat dengan memperlihatkan KIS digital atau KTP-el.
- (4) Proses pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pembina dan/atau pihak ketiga.

BAGIAN KETIGA
Pasal 8
PERUBAHAN DATA PESERTA

- (1) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan cara:
 - a. penghapusan; atau
 - b. penambahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak:
 - a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; atau
 - d. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kota Pontianak.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pembina dan ditetapkan oleh Walikota Pontianak.
- (5) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Kota Pontianak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 11);
- b. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 50); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 52).
di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA PONTIANAK

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 84